



PENETAPAN

Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Garuntang 07 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal diKota Bandar Lampung Provinsi Lampung, disebut Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung 04 Juli 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di dahulu diKota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 07 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 03 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan di rumah orangtua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas 5 gram di bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/20/VI/2012, tertanggal 04 Juni 2012;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 9 tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran bulan Juni 2021;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 4.1 Nama | : Anak kesatu |
| NIK | : 1871071610120003 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandar Lampung, 16 Oktober 2012 |
| Umur | : 11 Tahun |
| Pendidikan | : SD Kelas 5 |
| 4.2 Nama | : Anak kedua |
| NIK | : 1871071410200002 |
| Tempat, tanggal lahir | : Bandar Lampung, 14 Oktober 2020 |
| Umur | : 3 Tahun |
| Pendidikan | : belum sekolah |

Dan sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran tahun 2020 keadaan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan semauanya saja dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- 5.2 Tergugat jarang memberikan kabar pada Penggugat saat diluar rumah;
- 5.3 Tergugat tidak adanya komunikasi dengan Penggugat dan Anak, serta Tergugat kurang dalam memberikan perhatian terhadap Anak;
- 5.4 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Juni 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.135.VI.07/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 06 September 2023. Dan selama itupula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, selama kurang lebih 2 Tahun 3 Bulan;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ketempat keluarga Tergugat dan kerabat-kerabat terdekat Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.135.VI.07/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ketapang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 06 September 2023, maka selanjutnya Tergugat di panggil melalui mess media;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa Tergugat sebelumnya sudah mengajukan perkara yang sama di Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA dengan Nomor perkara 960/Pdt.G/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan sudah Ikrar tanggal 27 November

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Penggugat belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menjawab Permohonan Penggugat, maka Majelis hakim tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 07 September 2023 selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. K.M. Junaidi S.H., M.H, dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp310.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 1376/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)